



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN, KELURAHAN PATUNAS,
KELURAHAN SRIWIJAYA DAN KELURAHAN SUNGAI NIBUNG
KECAMATAN TUNGKAL ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tungkai II, Kelurahan Tungkai III, Kelurahan Tungkai IV Kota dan Kelurahan Tungkai Harapan dengan membentuk Kelurahan Kampung Nelayan, Kelurahan Patunas, Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tungkai Ilir;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru dalam Kecamatan Tungkai Ilir sehingga memenuhi syarat minimal jumlah desa dalam satu kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Kampung Nelayan, Kelurahan Patunas, Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tungkai Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN, KELURAHAN PATUNAS, KELURAHAN SRIWIJAYA DAN KELURAHAN SUNGAI NIBUNG KECAMATAN TUNGKAL ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kelurahan Kampung Nelayan, Kelurahan Patunas, Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tungkal Ilir, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Kampung Nelayan yang berasal dari Kelurahan Tungkal II, Kelurahan Patunas yang berasal dari Kelurahan Tungkal III, Kelurahan Sriwijaya yang berasal dari Kelurahan Tungkal IV Kota dan Kelurahan Sungai Nibung yang berasal dari Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan masing-masing kelurahan yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. kelurahan Kampung Nelayan dengan pusat Pemerintahan Kampung Nelayan;
 - b. kelurahan Patunas dengan pusat Pemerintahan Jalan Beringin Ujung;
 - c. kelurahan Sriwijaya dengan pusat Pemerintahan Jalan Jend. Sudirman Ujung; dan
 - d. kelurahan Sungai Nibung dengan pusat Pemerintahan Jalan Sri Soedewi Maschum Sofyan,SH.

Pasal 4

- (1). Kelurahan Kampung Nelayan yang berasal dari Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir meliputi 16 RT :yaitu RT 01, RT 03, RT 09, RT 16, RT 17, RT 19, RT 20, RT 21, RT,22, RT 24, RT 26, RT 27, RT 28, RT 30, RT 31, dan 33.
- (2). Kelurahan Patunas yang berasal dari Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir meliputi 13 RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 20, RT 22, RT 24, RT 28, RT 29, RT 31 dan RT 32.
- (3). Kelurahan Sriwijaya yang berasal dari Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir meliputi 12 RT yaitu RT 11, RT 12, RT 13, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25, RT 26, RT 27, RT 28, RT 29 dan RT 30.
- (4). Kelurahan Sungai Nibung yang berasal dari Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir meliputi 7 RT yaitu RT 14, RT 15, RT 16, RT 17, RT 18, RT 21 dan RT 24

Pasal 5

- (1). Kelurahan Kampung Nelayan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Tungkal II;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Tungkal I;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Sungai Pengabuan; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Tungkal II.
- (2). Kelurahan Patunas mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sriwijaya;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Tungkal III;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Tungkal IV Kota; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Betara Kanan.
- (3). Kelurahan Sriwijaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Tungkal Harapan Parit I;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Patunas dan Kelurahan Tungkal IV Kota;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Sungai Pengabuan Kelurahan Tungkal IV Kota; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teluk Sialang.

- (4). Kelurahan Sungai Nibung mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Pembengis Kec.Bram Itam;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Tunggal Harapan dan Kelurahan Sriwijaya;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Sungai Pengabuan; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teluk Sialang dan Kelurahan Sriwijaya.
- (5) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penentuan batas wilayah Kelurahan dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya status Kelurahan Kampung Nelayan, Kelurahan Patunas, Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tunggal Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka kelurahan-kelurahan tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelurahan.
- (2) Kewenangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam urusan pemerintahan meliputi:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kelurahan;
 - b. urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kelurahan;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 - d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan peundang-undangan diserahkan kepada kelurahan.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan menjadi hak milik masing-masing Kelurahan.
- (2) Kekayan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat terbentuknya Kelurahan Kampung Nelayan, Kelurahan Patunas, Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tunggal Ilir, Bupati mengangkat dan melantik Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peresmian pembentukan Kelurahan.
- (3) Dengan pengangkatan dan pelantikan Lurah, Kelurahan Kampung Nelayan, Kelurahan Patunas, Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tunggal Ilir, maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Lurah Definitif.
- (4) Untuk kelancaran penyenggaraan pemerintahan kelurahan yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan kelurahan yang baru harus diserahkan oleh kelurahan asal.
- (5) Pelaksanaan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilantiknya Lurah sudah diserahkan oleh Lurah asal kepada Lurah definitif.
- (6) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan Kampung Nelayan, Kelurahan Patunas, Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tunggal Ilir, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dto

ARIEF MUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 22